



**P U T U S A N**

**Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA**, beralamat di Wisma 46, Kota BNI 48<sup>th</sup> Floor, Suite 48.10 Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014, dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Akta Notaris Nomor 3 tanggal 5 Juli 2022 dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034853 tanggal 5 Juli 2022, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, alamat elektronik: *yayasanwahanasinerginusantara@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh: **RAHMAN PILIANG**, dan kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, Alamat Jalan Palembang I, Perum Bertuah Sejahtera G/9 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sialang Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H. & REKAN", beralamat kantor di Wisma BNI 46, Lantai 48 Suite 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, domisili elektronik:

*Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat.suryadarma168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SKK-P/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 03 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dedi Harapan, S.H., S.E., M.Si., C.MSP, dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Honorer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 03 Palembang, domisili elektronik: [areyanie1027@gmail.com](mailto:areyanie1027@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5710/II/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

**Tergugat;**

Dan

**PT KARYA PERINTIS SEJATI**, beralamat di Jalan Dokter Muhammad Isa No. 1 RT. 35 RW. 07 Kuto Batu, Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Karya Perintis Sejati Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, S.H., telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03355.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Karya Perintis Sejati tanggal 2 Juni 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Karya Perintis Sejati Nomor : 54 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Kemas Abdul Halim, S.H., telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008748.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Karya Perintis Sejati tanggal 31 Januari 2020. Dalam hal ini diwakili oleh KEMAS HAJI ABDUL

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM ALI, jabatan Direktur Utama PT Karya Perintis Sejati, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. M. Isa Nomor 1 RT/RW 025/007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III Palembang, Domisili Elektronik sentosabb.plg@gmail.com, dengan ini memberi kuasa kepada: Aldrino Lincoln, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ALDRINO LINCOLN, SH & REKAN yang beralamat di Komplek Ruko Bekasi Mas, Blok A No. 24 Lt. 2 Jalan Ahmad Yani No. 14 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan - Kota Bekasi, Domisili Elektronik: kmsamin65@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

## **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Oktober 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-PPJS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

*Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/G/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 14 November 2024 tentang masuknya pihak intervensi;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor: 60/G/TF/2024/PTUN.PLG, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan Pertambangan Batubara PT.Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

### B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
2. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dengan:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara negara lainnya;

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan: "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
4. Bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka tidak melakukan perbuatan konkret oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan oleh karena dalam pendekatan hukum administrasi secara absolut menjadi objek penilaian bagi PTUN yang terlahir akibat tidak adanya melakukan

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan tidak melakukan tindakan (*Omission*);

6. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret, berupa tidak menghentikan kegiatan pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana surat Penggugat Nomor: 08/WASINUS/IX/2024, tanggal 9 September 2024, Perihal: Mohon Tindakan, padahal untuk menghentikan kegiatan pertambangan batubara yang lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut adalah termasuk kewenangan Tergugat untuk melakukan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan Perlindungan Hutan di hutan lindung dan hutan produksi (vide: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, angka 2, kolom 4 huruf 3, mencantumkan Daerah Provinsi berwenang dalam pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi);
8. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, menyatakan: "Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan";

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



9. Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, menyatakan: "Prinsip-prinsip perlindungan hutan, meliputi:
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
10. Bahwa Pasal 7 huruf j dan huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, menyatakan: " Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:
  - j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau;
  - k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";
13. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai Nomor 3, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Tim I, Kota Palembang Sumatera

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini pada tingkat pertama;

**C. UPAYA ADMINISTRATIF;**

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khususnya huruf e, Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1, poin c, menyebutkan: *"Gugatan terhadap tindakan melawan hukum Pejabat Pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif"*;
2. Bahwa meskipun telah diatur secara tegas dan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana poin 1 di atas, namun sebagai langkah *non litigasi* dengan pendekatan administratif, Penggugat telah pula mengajukan upaya administratif dengan mengajukan surat mohon tindakan dan keberatan kepada Tergugat, sebagaimana surat Penggugat tanggal 9 September 2024, Nomor: 08/WASINUS/IX/2024, Perihal: Mohon Tindakan;
3. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Tergugat tidak melakukan tindakan kongkret atas permohonan dan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

**D. TENGGANG WAKTU;**

1. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG





Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*
2. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;
3. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menyatakan: "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas (poin 3), maka seharusnya Tergugat mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan paling lambat tanggal 20 September 2024, namun faktanya sampai gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Oktober 2024, Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



keberatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka oleh sebab itu gugatan *a quo* diajukan masih berada dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

**E. KEPENTINGAN PENGGUGAT;**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disekengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan: "*Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan*";
3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan: "*Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



4. Bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan “ setiap frasa, “ Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “ Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
5. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata yang konsen untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup secara swadaya, sehingga Penggugat pada saat ini merasa dirugikan kepentingannya atas tindakan Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa dengan belum dihentikannya kegiatan Pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut di atas, maka secara faktual akan merugikan kepentingan Penggugat yang didirikan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup diseluruh wilayah Republik Indonesia, karena kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami kerugian yang nyata, dimana luasnya menjadi berkurang seluas  $\pm 5.531$  (lima ribu lima ratus tiga puluh satu)

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan semakin menipis dan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia, sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang dan telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*) serta perubahan iklim (*climate change*);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepentingan Penggugat akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

**F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;**

**DASAR GUGATAN;**

1. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan Kehutanan”;
2. Bahwa kemudian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
  - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    - a. berbentuk badan hukum;
    - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
    - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Bahwa Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, dan salah satu di

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



antaranya adalah melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (Penggugat);

4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui *litigasi (legal standing)* di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 4 dan poin 5), maka dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Bahwa lembaga peradilan telah menyatakan Penggugat telah berkapasitas untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sebagaimana terlihat dalam beberapa “**Penetapan Pengadilan**”, yaitu sebagai berikut:
  - 6.1. Penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Siak, tanggal 17 Februari 2015;
  - 6.2. Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 1/Pdt.G/LH/2021/PN.Rhl, tanggal 6 April 2021;
  - 6.3. Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 5/Pdt.G/LH/2021/PN.Rhl, tanggal 6 April 2021;
7. Bahwa dalam prakteknya, gugatan *legal standing* Penggugat telah dikabulkan oleh lembaga peradilan, mulai dari Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi), sebagaimana terlihat dalam “**Putusan Pengadilan**” sebagai berikut:
  - 7.1. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 5/Pdt.G/LH/2021/PN.Rhl, tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PDT-LH/2022/PT.PBR, tanggal 17 Februari 2022;

7.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2936 K/Pdt/2022, tanggal 13 Desember 2022;

8. Bahwa tindakan faktual yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah menghentikan kegiatan pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas adanya korelasi antara dasar gugatan dengan substansi perkara *a quo*;

## ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2009, Bupati Musi Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1276 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Perintis Sejati, dengan luas izin seluas 5.531 Ha, di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan: "Penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya PT. Karya Perintis Sejati tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan Batubara di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, karena PT. Karya Perintis Sejati tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia) sebagai pihak yang berwenang terhadap Kawasan Hutan;

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG





4. Bahwa kenyataannya PT. Karya Perintis Sejati telah melakukan kegiatan pertambangan Batubara di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 5.531 (lima ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar, maka hal tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian yang nyata bagi kelestarian fungsi Kawasan Hutan, dimana luasnya menjadi berkurang seluas  $\pm 5.531$  Ha, sehingga dengan demikian secara tidak langsung juga telah merugikan bagi kepentingan Penggugat yang merupakan sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuan kegiatan, yakni untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya;
5. Bahwa Tergugat telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan perlindungan hutan terhadap Hutan Lindung dan Hutan Produksi (HP) oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirintahan Daerah, akan tetapi dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah melaksanakan perlindungan hutan terhadap Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah digarap dan dijadikan areal pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati yang terletak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sehingga  $\pm 5.531$  hektar Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) telah dirusak dan dijadikan areal pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati;
6. Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, maka Penggugat telah menyampaikan surat keberatan dan permohonan untuk melakukan tindakan konkret kepada Tergugat melalui Surat Penggugat Nomor: 08/WASINUS/IX/2024, tertanggal 9 September 2024, Perihal: Mohon Tindakan, namun sampai gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni melanggar Pasal 7 huruf j dan huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang menyatakan: “Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
  - k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum;
8. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu:
- 1. Asas Kepastian Hukum, yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;  
Bahwa tindakan Tergugat tidak mengutamakan hukum atau peraturan perundang-undangan serta kepatutan, karena kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan di dalam Kawasan Hutan tanpa ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia), namun faktanya Tergugat membiarkan atau lalai (*omission*) untuk melakukan perlindungan hutan terhadap Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sehingga PT. Karya Perintis Sejati telah menjadikan areal pertambangan Batubara seluas ± 5.531 Ha;
  - 2. Asas Kecermatan, yakni Asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Tindakan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena kelestarian fungsi hutan telah menjadi rusak;

**G. PETITUM;**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang c.q Majelis Hakim Perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Tindakan Faktual Pemerintahan dari Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan, berupa menghentikan kegiatan pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2024 pada pokoknya:

**DALAM EKSEPSI;**

- I. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MELAKUKAN GUGATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :**

*Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



- 1.1 Bahwa hutan termasuk bagian dari lingkungan hidup, oleh karena itu tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dapat melakukan gugatan terkait dengan lingkungan hidup antara lain:
    - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
    - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup; dan;
    - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 1.3 Dalam Positanya Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya kegiatan nyata selama 2 (dua) tahun, dan anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup;
  - 1.4 Selain itu untuk dapat menggugat/memiliki legal Standing harus ada kerugian akibat dari tindakan/atau tidak ada tindakan dari pihak pemerintah terhadap permohonan yang diajukan, dimana dalam positanya Penggugat tidak dapat menjelaskan akibat belum dilaksanakannya permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
  - 1.5 Menurut hemat kami perlindungan terhadap hutan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup;
  - 1.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MELAKUKAN GUGATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP,

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ORMAS DENGAN PENJELASAN  
SEBAGAI BERIKUT:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa Organisasi Masyarakat terdiri dari 2 yaitu yang berbadan hukum atau atau tidak berbadan hukum dan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan;
- 2.2 Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Rumusan Hukum Kamar TUN yang salah satunya merumuskan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan “bahwa Penggugat merupakan Orang/Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dapat melakukan gugatan;
- 2.3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut, yang mengatur yayasan merupakan Organisasi Masyarakat, dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai yayasan, dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka, Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum Perdata yang dapat melakukan gugatan;
- 2.4 Bahwa berdasarkan penjelasan angka tersebut di atas maka Para Penggugat tidak memiliki legalitas untuk melakukan gugatan perkara *a-quo*, oleh karena itu oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR, DENGAN  
PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 2.1 Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyampaikan surat Nomor 08/WASINUS/IX/2024 perihal mohon tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 22 Juli 2024;

*Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



- 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;
- 2.3 Bahwa berdasarkan surat Nomor 522.503/3335-II/HUT tanggal 9 Oktober 2024 hal tanggapan permohonan tindakan Tergugat sudah menanggapi surat Penggugat Nomor 08/WASINUS/ IX/2024;
- 2.4 Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif ke atasan Pejabat, akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 60/G/TF/2024/ PTUN.PLG;
- 2.5 Selain itu menurut hemat kami gugatan *a quo* termasuk dalam gugatan Tindakan Faktual sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berserta perubahanya, dimana batas waktu untuk menggugat adalah 120 (seratus dua puluh) hari sejak permohonan diajukan, sedangkan Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 22 Juli 2024 dan gugatan diajukan tanggal 9 September 2024, oleh karena itu menurut hemat kami gugatan Penggugat belum melebihi 120 (seratus dua puluh) hari;
- 2.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**IV. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 4.1 Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 mendalilkan menyampikan surat “08/WASINUS/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal mohon tindakan, menghentikan kegiatan pertambangan Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan

*Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*





Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

- 4.2 Bahwa surat sebagaimana tersebut angka 1 di atas ditanggapi oleh Tergugat sesuai surat Nomor 522.503/3335-II/HUT tanggal 9 Oktober 2024 hal tanggapan permohonan tindakan;
  - 4.3 Bahwa surat Tergugat tersebut menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat melakukan identifikasi letak dan lokasi areal kegiatan pertambangan Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengingat Penggugat tidak menyampaikan peta lokasi atau menyebutkan koordinat lokasi areal pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati;
  - 4.4 Bahwa untuk melakukan identifikasi letak dan lokasi area kegiatan pertambangan dan atau pengambilan tindakan yang diinformasikan Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui perangkat daerah yang membidangi yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam juga meminta Penggugat dapat menyampaikan Peta Lokasi dan/atau koordinat lokasi areal pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati, selain itu PT Karya Perintis Sejati merupakan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/I/PPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
  - 4.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- V. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

*Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



- 5.1 Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut kegiatan penambangan berupa pencabutan izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q Kementerian Sumber Daya Mineral RI;
- 5.2 Selain itu juga berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kewenangan untuk mencabut persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/lin Pinjam Pakai Kawasan Hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5.3 Bahwa sebelum menerbitkan izin pertambangan sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sedangkan saat ini PT Karya Perintis Sejati merupakan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
- 5.4 Berdasarkan hal tersebut di atas, seyogyanya permohonan dan gugatan *a quo* ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI bukan ditujukan kepada Tergugat, oleh karena itu gugatan *error in persona* dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



VI. BAHWA GUGATAN A QUO KURANG PIHAK, DENGAN PENJELASAN  
SEBAGAI BERIKUT:

- 6.1 Bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Pertambangan Tergugat II Intervensi memiliki dasar hukum dalam melakukan izin usaha pertambangan sebagai berikut:
- a. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1276 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Perintis Sejati;
  - b. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0798 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor 1276 Tahun 2009 yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0831 Tahun 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Karya Perintis Sejati;
  - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjang Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.532,96 Hektar;
  - e. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tentang Perubahan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.532,96 Hektar;
- 6.2 Bahwa dengan terbitnya Keputusan sebagaimana angka 5.1, tersebut, akan tetapi pejabat tata usaha negara yang menerbitkan

*Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



perizinan tersebut yaitu Bupati Musi Bayuasin, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

6.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan kurangnya pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat kabur oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

I. BAHWA JAWABAN TERGUGAT PADA POKOK PERKARA A QUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

II. BAHWA DALIL-DALIL PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 1 ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

2.1. Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut kegiatan penambangan berupa pencabutan izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q Kementerian Sumber Daya Mineral RI;

2.2. Bahwa sebelum menerbitkan izin pertambangan sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sedangkan saat ini PT Karya Perintis Sejati merupakan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



Nomor SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

- 2.3. Bahwa sebagaimana Tergugat kemukakan dalam eksepsi angka IV bahwa penerbitan dan pencabutan izin atas nama PT. Karya Perintis Sejati merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
  - 2.4. Selain itu untuk prinsip kehati-hatian Tergugat melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel selaku perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan telah bersurat kepada Penggugat untuk mencantumkan Peta Lokasi dan Titik Koordinat sebagaimana surat Nomor 522.503/3335-II/HUT tanggal 9 Oktober 2024, namun sampai gugatan *a quo* diajukan Penggugat belum menyampaikan permintaan Tergugat dimaksud;
  - 2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;
- III. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 2 dan 3 DAN PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 2 ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:
- 3.1. Bahwa PT. Karya Perintis Sejati telah memiliki izin, sedangkan prinsip penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu menggunakan asas *ultimum remedium* yaitu dengan mengedepankan sanksi administratif;
  - 3.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Pemerintah Provinsi No. 24 Tahun 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab menetapkan data dan informasi kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi terestris (inventarisasi di lapangan) dan non terestris

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



(desk study), laporan patrol pengamanan hutan, bahan dan keterangan penyelidikan dari PPNS KLHK dan pengawasan dari Pengawas Lingkungan Hidup;

3.3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, bahwa Menteri LHK bertanggungjawab melakukan verifikasi yang dibantu oleh Tim yang dibentuk Menteri LHK, menerbitkan sanksi administrasi dan apabila kegiatan usaha telah menyelesaikan sanksi administratif, selanjutnya Menteri LHK memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (pada Hutan Produksi), memfasilitasi kerjasama atau memerintahkan pengembalian areal kegiatan usaha kepada negara (pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi);

3.4. Bahwa Tergugat melalui Perangkat Daerah - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan monitoring Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera, bahwa PT Karya Perintis Sejati merupakan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Karya Perintis Sejati merupakan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, oleh karena itu gugatan Penggugat Patut untuk ditolak;

IV. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 9 DAN PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 4 ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

4.1. Bahwa Tergugat melalui Perangkat Daerah - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan monitoring Persetujuan

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG





Penggunaan Kawasan Hutan / Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera, bahwa PT Karya Perintis Sejati merupakan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017;

- 4.2. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Karya Perintis Sejati merupakan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/ Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- 4.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

**V. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 4 DAN ANGKA 5 ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 5.1. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki dasar hukum dalam melakukan izin usaha pertambangan sebagai berikut :
- a. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1276 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Perintis Sejati;
  - b. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0798 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor 1276 Tahun 2009 yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0831 Tahun 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi kepada PT. Karya Perintis Sejati;

*Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.532,96 Hektar;
- e. Keputusan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tentang Perubahan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.532,96 Hektar;

5.2. Bahwa degnan terbitnya perizinan sebagaimana dijlaskan pada angka 5.1 diatas maka Tergugat II Intervensi telah memiliki dasar melakukan kegiatan pertambangan;

VI. BAHWA TINDAKAN FAKTUAL TERGUGAT BERUPA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DARI TERGUGAT, BERUPA TIDAK MENGHENTIKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA PT. KARYA PERINTIS SEJATI YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DARI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI YANG TERLETAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DALIL POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 6 ANGKA 7 DAN ANGKA 8, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 6.1. Bahwa sebagaimana Tergugat kemukakan dalam eksepsi angka IV bahwa penerbitan dan pencabutan izin atas nama PT. Karya Perintis Sejati merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- 6.2. Selain itu untuk prinsip kehati-hatian Tergugat melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel selaku perangkat daerah yang

*Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



membidangi urusan kehutanan telah bersurat kepada Penggugat untuk mencantumkan Peta Lokasi dan Titik Koordinat sebagaimana surat Nomor 522.503/3335-II/HUT tanggal 9 Oktober 2024, namun sampai gugatan *a quo* diajukan Penggugat belum menyampaikan permintaan Tergugat dimaksud;

- 6.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang belum menindaklanjuti Permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;
- 6.4. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyampaikan surat Nomor 08/WASINUS/ IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal mohon tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 22 Juli 2024;
- 6.5. Bahwa berdasarkan surat Nomor 522.503/3335-II/HUT tanggal 9 Oktober 2024 hal tanggapan permohonan tindakan Tergugat sudah menanggapi surat Penggugat Nomor 08/WASINUS/ IX/2024;
- 6.6. Bahwa surat Tergugat tersebut menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat melakukan identifikasi letak dan lokasi areal kegiatan pertambangan Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengingat Penggugat tidak menyampaikan peta lokasi atau menyebutkan koordinat lokasi areal pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati;
- 6.7. Bahwa untuk melakukan identifikasi letak dan lokasi area kegiatan pertambangan dan atau pengambilan tindakan yang diinformasikan Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui perangkat daerah yang membidangi yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam juga meminta Penggugat dapat menyampaikan Peta Lokasi dan/atau

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



koordinat lokasi areal pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati;

6.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2024 pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI;**

**TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP PARA PIHAKNYA (*Plurium Litis Consortium*);**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PTUN, definisi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa peralihan kewenangan dari tingkat kabupaten ke tingkat Provinsi tidak menyebabkan beralih pula tanggung gugat terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh pemilik kewenangan sebelumnya. Pemilik kewenangan sebelumnya tetap harus bertanggung-jawab dan membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 10 pada alasan gugatan angka 1 Penggugat mendalilkan bahwasanya pada tanggal 11 September 2009, Bupati Musi Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1276 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Karya Perintis Sejati, dengan luas izin 5.531 Ha, di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas yang harus digugat bukan hanya Tergugat/Gubernur Sumatera Selatan tetapi yang juga seharusnya digugat adalah Bupati Musi Banyuasin karena objek yang menjadi dasar gugatan adalah akibat dari Surat Keputusan Nomor 1276 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Karya Perintis Sejati, yang dibuat oleh Bupati Musi Banyuasin;

Dari dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, secara formil akibat hukum dari gugatan yang tidak lengkap para pihaknya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat terima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA;

*Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa seluruh dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang disampaikan Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada point Alasan Gugatan hanya menyebutkan bahwasanya pada tanggal 11 September 2009 Bupati Musi Banyuasin telah mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tanggal Nomor 1276 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Karya Perintis Sejati, dengan luas izin 5.531 Ha, di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebab dalil Penggugat tersebut dapat memberikan arti Tergugat II Intervensi tidak memiliki izin-izin yang lain sedangkan senyatanya Tergugat II Intervensi memiliki perizinan yang lengkap didalam usahanya dibidang pertambangan batubara di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk izin pinjam pakai Kawasan Hutan dari Menteri, yaitu:

- Keputusan Bupati Musi Banyuasin tanggal 24 Juli 2014 Nomor 0831 Tahun 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi kepada PT Karya Perintis Sejati, dengan luas izin 4.160 Ha, di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin tanggal 15 Juli 2014 Nomor 0798 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT Karya Perintis Sejati berdasarkan IUP EKSPLORASI Nomor 1276 Tahun 2009 yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

*Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disebutkan juga oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 11 yaitu PT Karya Perintis Sejati/Tergugat II Intervensi tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia) sebagai pihak yang berwenang terhadap Kawasan Hutan;

Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sebab Tergugat II Intervensi memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, yaitu:

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 29 September 2014 Nomor: SK. 864/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluas 1.532,96 (seribu lima ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam perseratus) Hektar;
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluas 1.532,96 (seribu lima ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam perseratus) Hektar;

5. Bahwa dari izin yang terakhir yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT Karya Perintis Sejati di

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluas 1.532,96 (seribu lima ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam perseratus) Hektar, dan disebutkan dalam Keputusan tersebut pada Pasal II Ayat (1) c yang berbunyi "PT Karya Perintis Sejati melakukan serah terima areal pinjam pakai kawasan hutan yang dikembalikan seluas  $\pm$  1.195,96 (seribu seratus sembilan puluh lima dan sembilan puluh enam perseratus) Hektar kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan demikian, dari keputusan pinjam pakai kawasan hutan tersebut di atas, setelah areal kawasan hutan dikembalikan seluas  $\pm$  1.195,96 (seribu seratus sembilan puluh lima dan sembilan puluh enam perseratus) Hektar kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, luas areal izin tambang yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, untuk usaha produksi pertambangan batubara saat ini adalah seluas  $\pm$  337 (*tiga ratus tiga puluh tujuh*) Hektar;

6. Bahwa dengan telah lengkapnya perizinan usaha pertambangan batubara yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi di lokasi Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sah atau legal dan justru salah bila setelah memperoleh izin-izin yang lengkap dari pejabat-pejabat pemerintah terkait kemudian Tergugat II Intervensi tidak melakukan tindakan apapun terhadap lokasi penambangan yang diberikan;
7. Bahwa senyatanya, Tergugat II Intervensi hingga saat ini belum melakukan kegiatan produksi pertambangan batubara di lokasi yang sudah diberikan izin usaha produksi oleh Pemerintah, masih sebatas persiapan untuk produksi;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat tidak mengajukan Replik, walaupun telah diberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat;

Penggugat tidak mengajukan bukti surat, walaupun telah diberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat secara patut;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 522.503/3335-II/HUT, kepada Pengurus Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, Hal. : Tanggapan Permohonan Tindakan (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Yayasan Wahana Sinergi Nusantara Nomor: 08/WASINUS/IX/2024 tanggal 9 September 2024, kepada Gubernur Sumatera Selatan, Perihal : Mohon Tindakan (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1276 Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Perintis Sejati (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0798 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor 1276 Tahun 2009 Yang Berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0831 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Karya Perintis Sejati (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluas 1.532,96 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Enam Perseratus) Hektar (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya, Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 1.532,96 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Enam Perseratus) Hektar (sesuai fotokopi);

Tergugat mengajukan bukti Ad Informandum yang diberi tanda T-8 Ad-Informandum s.d. T-15 Ad-Informandum sebagai berikut:

1. Bukti T-8 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bukti T-9 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Bukti T-10 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



4. Bukti T-11 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bukti T-12 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bukti T-13 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Bukti T-14 Ad-Informandum : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Bukti T-15 Ad-Informandum : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII.Intervensi-1 s.d. TII.Intervensi-5, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Intervensi-1 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1276 Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Perintis Sejati (sesuai fotokopi);
2. Bukti TII.Intervensi-2 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0831 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Karya Perintis Sejati (sesuai asli);

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII.Intervensi-3 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0798 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor 1276 Tahun 2009 yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);
4. Bukti TII.Intervensi-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluas 1.532,96 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Enam Perseratus) Hektar (sesuai asli);
5. Bukti TII.Intervensi-5 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya, Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 1.532,96 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Enam Perseratus) Hektar (sesuai fotokopi);

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Februari 2025, sedangkan Penguat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penguat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan Pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat :

- Eksepsi tentang Gugatan Penguat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Melakukan Gugatan Di Bidang Lingkungan Hidup;
- Eksepsi tentang Gugatan Penguat Prematur;
- Eksepsi tentang Gugatan Penguat Kabur;
- Eksepsi tentang Gugatan Penguat *Error In Persona*;
- Eksepsi tentang Gugatan *a quo* kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- Eksepsi tentang Gugatan Penguat Tidak Lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur dengan uraian sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur, didasarkan dengan dalil yang pada pokoknya berisi bahwa untuk melakukan identifikasi letak dan lokasi area kegiatan pertambangan dan atau pengambilan tindakan yang diinformasikan Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui perangkat daerah yang membidangi yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam juga meminta Penggugat dapat menyampaikan Peta Lokasi dan/atau koordinat lokasi areal pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati, selain itu PT Karya Perintis Sejati merupakan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/I/PPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Oktober 2017, berdasarkan hal-hal tersebut sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

*Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG*



Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur adalah eksepsi yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas atau isinya kabur. Gugatan kabur atau tidak jelas dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya ;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan atau tidak ditemukan letak objek sengketa ;
3. Terdapat pertentangan antara posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2009 terdapat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1276 Tahun 2009 tanggal 11 September 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Karya Perintis Sejati (*vide* bukti T-3 = bukti TII.Intervensi-1);
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, Tergugat II Intervensi mendapatkan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara sebagaimana Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0798 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara oleh PT. Karya Perintis Sejati Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor 1276 Tahun 2009 Yang Berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-4 = bukti TII.Intervensi-3);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2014, Bupati Musi Banyuasin menerbitkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0831 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Karya Perintis Sejati (*vide* bukti T-5 = bukti TII.Intervensi-2);
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Menteri Kehutanan RI memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi



Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Seluas 1.532,96 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Enam Perseratus) Hektar (*vide* bukti T-6 = bukti TII.Intervensi-4);

5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 terdapat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya, Atas Nama PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 1.532,96 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Dan Sembilan Puluh Enam Perseratus) Hektar, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (*vide* bukti T-7 = bukti TII.Intervensi-5);
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 September 2024 mengajukan surat kepada Tergugat, Nomor: 08/WASINUS/IX/2024, Perihal : Mohon Tindakan (*vide* bukti T-2);
7. Bahwa lebih lanjut Tergugat memberikan tanggapan terhadap surat dari Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 522.503/3335-II/HUT, kepada Pengurus Yayasan Wahana Sinergi Nusantara, Hal. : Tanggapan Permohonan Tindakan (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan tindakan administrasi pemerintah oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada petitum gugatannya, berupa: Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat, berupa tidak menghentikan kegiatan Pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada posita/ dasar dan alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Karya Perintis Sejati tidak boleh melakukan kegiatan pertambangan Batubara di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, karena PT. Karya Perintis Sejati tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia) sebagai pihak yang berwenang terhadap kawasan hutan dan PT. Karya Perintis Sejati telah melakukan kegiatan pertambangan Batubara di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas 5.531 hektar;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo*, maka yang harus diperiksa adalah apakah Tergugat II Intervensi tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan apakah telah dilakukan aktifitas nyata pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hal tersebut perlu dipastikan karena tindakan Tergugat untuk menghentikan kegiatan batubara oleh Tergugat II Intervensi yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan memiliki hubungan kausalitas dan hanya dapat dilakukan apabila secara nyata Tergugat II Intervensi tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan apakah telah dilakukan aktifitas nyata pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-7 = bukti T.II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya, Atas Nama

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG





PT. Karya Perintis Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah menyebutkan alasan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 14 Oktober 2024 dan yang dimintakan oleh Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara objek gugatan *a quo* berupa: Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak menghentikan kegiatan Pertambangan Batubara PT. Karya Perintis Sejati yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan alasan Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintah yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan, dimana Tergugat II Intervensi telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang terhadap kawasan hutan (*vide* bukti T-7 = bukti T.II Intervensi-5) dan hingga saat ini belum melakukan tindakan apapun terhadap lokasi penambangan yang diberikan (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi halaman 5) dan lebih lanjut dalam persidangan tanggal 19 Desember 2024, 24 Desember 2024, 7 Januari 2025, 15 Januari 2025 dan 21 Januari 2025 pada saat acara pembuktian Penggugat tidak pernah hadir dan tidak Pernah mengajukan bukti hingga persidangan terakhir dengan agenda kesimpulan pada tanggal 4 Februari 2025 Penggugat tidak membuktikan terhadap dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa antara objek sengketa demikian pula petitum dihubungkan dengan dalil posita gugatan dan bukti yang diajukan tidak bersesuaian karena Tergugat II Intervensi telah mendapatkan

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan kabur adalah berdasarkan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur dinyatakan diterima, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 60/G/TF/2024/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.392.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh kami Dien Novita, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andini, S.H. dan Daily Yusmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aswirman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**Andini, S.H.**

**Dien Novita, S.H.**

Ttd

**Daily Yusmini, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Aswirman, S.H., M.H.**



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	150.000,-
3. Pemberkasan	: Rp	50.000,-
4. Panggilan	: Rp	102.000,-
5. PNBP	: Rp	30.000,-
6. Hak Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan	: <u>Rp</u>	<u>20.000,-</u>
Jumlah	: Rp	392.000,-

Terbilang (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*)